BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 17 Maret 2022

Nomor : **002**/PM.02.00/K.KS-13/3/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Hasil Uji Petik Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
di -
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, dan
10. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 163/PM.00.01/K.KS/11/2021 tanggal 5 Nopember 2021 perihal Uji Petik Terhadap Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Regulasi dan Rekomendasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kota Banjarmasin berkoordinasi dengan *stakeholders* setempat untuk memaksimalkan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu Kota Banjarmasin merekomendasikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pasal 7 ayat (3) huruf PKPU 6 Tahun 2021**

   3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
      a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan Data Pribadi;
      b. melindungi dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
      c. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
      d. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
      e. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
      f. **menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.**

2. **Ketentuan pada poin 4 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021**

   2.4. Melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi;
      a. Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
      b. Pemilih meninggal dunia;
      c. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.

3. Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan uji petik di Bulan Maret Tahun 2022 pada 7 Kelurahan yaitu (Gadang, Sungai Baru, Kelayan Barat, Pekapuran Laut, Seberang Mesjid, Sungai Andai, dan Sungai Jingah). Dari 7 Kelurahan tersebut, Bawaslu Kota Banjarmasin mendapatkan data sebagaimana terlampir pada surat ini yang memuat:
   a. Pemilih yang meninggal dunia,
   b. Pemilih yang pindah, serta
   c. Pemilih yang beralih status menjadi Polri maupun yang pensiun.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

4. Dari hasil uji petik dan pencermatan tersebut di atas, Bawaslu Kota Banjarmasin merekomendasikan KPU Kota Banjarmasin agar dapat melakukan sinkronisasi dari data yang didapat oleh Bawaslu Kota Banjarmasin untuk pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian hal ini disampaikan dalam rangka mengawasi kualitas Daftar Pemilih secara Berkelanjutan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya di Kota Banjarmasin. Terima kasih.

Ketua,



H. Muhammad Yasar, Lc